

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 38 TAHUN 2001

TENTANG

PENJABARAN URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto dalam Keputusan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lerabaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Kota, adalah Kota Mojokerto;
- b. Pemerintah Kota, adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
- c. Walikota, adalah Walikota Mojokerto;
- d. Sekretaris Daerah Kota, adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto;
- e. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota, adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto.
- f. Kepala Kantor, adalah Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembinaan Operasional;
 - d. Seksi Penyidikan dan Penuntutan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 3

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatalaksanaan umum, perlengkapan, keuangan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 4

Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan tata usaha umum yang meliputi surat menyurat, tata kearsipan, pengetikan dan penggandaan surat;
- b. Penyelenggaraan sarana perlengkapan dan pakzian dinas meliputi penerimaan, pencatatan, inventarisasi, pelaporan dan sebagainya;
- c. Penyelenggaraan tata usaha keuangan yang meliputi pendapatan, biaya operasional dan belanja lainnya.

Pasal 5

Seksi Pembinaan Operasional mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan pembinaan operasional terhadap ketertiban umum di lapangan;

- b. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan pada masyarakat terhadap program ketertiban umum wilayah;
- c. Menyusun bahan penyuluhan dan bimbingan, informasi dan penerangan, penegakan hukum, Peraturan Daerah, Keputusan Walikota dan Peraturan Perundangan lainnya;
- d. Melakukan penindakan dan penertiban terhadap pelanggar Peraturan Daerah;
- e. Melaksanakan serta mengkoordinasikan pengamanan Kantor dan Rumah Dinas Walikota dan pejabat lainnya;
- f. Mengadakan evaluasi dan pelaporan hasil pembinaan dan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Seksi Penyidikan dan Penuntutan mempunyai tugas:

- a. Menyusun bahan penyidikan baik oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) maupun Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) guna diajukan ke Pengadilan Negeri;
- b. Melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap warga masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah, Keputusan Walikota dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- c. Mencatat dan membawa bukti-bukti baik saksi/pengakuan, data dan analisa (grafik, tabulasi dan matematik lainnya);
- d. Menyusun laporan secara periodik maupun keadaan mendesak untuk pelaksanaan operasi langsung;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior;
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada;
- (5) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai wewenang:

- a. Melakukan penertiban terhadap anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota yang dapat mengakibatkan terganggunya ketentraman dan ketertiban;
- b. Melakukan tindakan represif non-yustisial terhadap anggota masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai hak:

- a. Mendapatkan hak kepegawaian sebagaimana dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil lainnya;
- b. Mendapatkan uang saku, perlengkapan kerja dan hak-hak lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewajiban:

- a. Bertanggung jawab kepada Walikota dan melaporkan kegiatan yang dilakukan dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
- b. Menjunjung tinggi norma hukum, agama dan norma-norma sosial lainnya yang berlaku ditengah-tengah warga masyarakat yang bersangkutan serta Hak Asasi Manusia;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dalam hal-hal tertentu dengan aparat pemerintah lainnya dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Syarat-syarat pengangkatan anggota Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- b. Berijasah sekurang-kurangnya SMU;
- c. Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm untuk laki-laki dan 155 cm untuk wanita;
- d. Umur sekurang-kurangnya 21 tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.

Pasal 13

Anggota Satuan Polisi Pamong Praja diberhentikan karena:

- a. Alih fungsi;
- b. Atas permohonan yang bersangkutan;
- c. Melanggar disiplin dan tata tertib anggota Satuan Polisi Pamong Praja;

- d. Dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- e. Meninggal dunia.

BAB V
HUBUNGAN KERJA

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kantor maupun antar unit kerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 16

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 25 Juni 2001

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 25 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.


S U T A R N O, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 010 072 183

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2001 NOMOR 38

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



WALIKOTA MOJOKERTO

ttt

TEGOEH SOEJONO, S.H.